



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK  
Nomor : 6/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan...

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik...

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan...

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal  
Pembentukan Badan Koordinasi (Bakohumas) Tertanggal  
22 Maret 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LEBAK TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
(BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LEBAK

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan  
(Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Lebak.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan  
(Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Lebak sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU terdiri dari:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Lebak yang membidangi Divisi Sosialisasi,  
Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat,  
dan Sumber Daya Manusia; dan
2. Subbagian yang membidangi Teknis  
Penyelenggaraan Pemilihan Umum,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat  
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak.

KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan  
(Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Lebak sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU terdiri atas:

a. Pembina:

1.Ketua...

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
  2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- c. Ketua Pelaksana adalah Kasubag Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak:

KEEMPAT

: Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

Keenam...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada Tanggal 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubbag Hukum,



Muhamad Taufik

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak  
Nomor : 6 /HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/III/2021  
Tanggal : 23 Maret 2021  
Tentang : Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHHUMAS)  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

**STRUKTUR BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**



Ditetapkan di Rangknasbitung  
Pada Tanggal 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK  
Kasubag Hukum,

Muhammad Taufik

